



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR 178/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/VIII/2018  
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS),  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SURODADI  
KECAMATAN KEDUNG DAN DESA BRANTAKSEKARJATI, DESA TELUK  
WETAN KECAMATAN WELAHAN DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengunduran diri anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Surodadi Kecamatan Kedung saudara Farid Zaim dan saudara Akhmad Afandi, Saudara Wahyu Bahtiar Rifa, SH Desa Brantaksekarjati, Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan maka perlu pemberhentian, penetapan dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 55 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, bahwa anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Surodadi Kecamatan Kedung dan Desa Brantaksekarjati, Desa Telukwetan Kecamatan Welahan dalam Pemilihan Umum. . .

Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan ...

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018 Nomor 137);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknik Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Jepara nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 4);

Memperhatikan

1. Berita Acara Rapat Pleno PPK Kedung Nomor 006/BA.PPK-KDG/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Desa Surodadi Kecamatan Kedung Jepara ;
2. Berita Acara Rapat Pleno PPK Welahan Nomor 07/BA.PPK-WLH/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Desa Brantaksekarjati dan Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Jepara ;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 02/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar

Waktu. . .

Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Surodadi Kecamatan Kedung dan Desa Brantaksekarjati, Desa Telukwetan Kecamatan Welahan Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SURODADI KECAMATAN KEDUNG DAN DESA BRANTAKSEKARJATI, DESA TELUK WETAN KECAMATAN WELAHAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018.

KESATU

: Memberhentikan Saudara **Farid Zaim** dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Surodadi Kecamatan Kedung dan Saudara **Akhmad Afandi**, Saudara **Wahyu Bahtiar Rifa, SH** Desa Brantaksekarjati, Desa Teluk wetan Kecamatan Welahan Jepara dan kepadanya diucapkan terima kasih atas jasa-jasanya.

KEDUA

: Mengangkat Saudara sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Nama : **Abdul Hakim**  
Tempat tgl. Lahir : Jepara, 27 April 1974  
Alamat : Desa Surodadi RT. 06 RW.02  
Kedung Jepara.

Sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Surodadi Kecamatan Kedung Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Nama : **Moh Wilda Mustaqim**  
Tempat tgl. Lahir : Jepara, 31 Januari 1981  
Alamat : Brantaksekarjati RT 09 RW 02  
Welahan Jepara.

3. Nama . . .

3. Nama : **Arif Supriyanto, SE**  
Tempat tgl. Lahir : Jepara, 19 Desember 1993  
Alamat : Telukwetan RT 06 RW 01 Welahan  
Jepara.

Sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Brantaksekarjati dan Desa Telukwetan Kecamatan Welahan Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA

- : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS, meliputi :
  - a. membantu KPU Kabupaten Jepara dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
  - b. membentuk KPPS;
  - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
  - d. mengusulkan calon petugas Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU Kabupaten Jepara;
  - e. mengumumkan Daftar Pemilih;
  - f. menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
  - g. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
  - h. menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap;
  - i. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Jepara melalui PPK;
  - j. menyampaikan Daftar Pemilih kepada PPK;
  - k. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jepara dan PPK;
  - l. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
  - m. mengumpulkan ...

- m. mengumpulkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf 1 dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan PPL;
- n. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- o. menyerahkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilihan;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Jepara, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan

**KEEMPAT**

- : Masa kerja Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA meneruskan sisa masa kerja Anggota PPS sebelumnya dengan ketentuan berakhir sampai dengan bulan September 2019.

**KELIMA . . .**

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara SP.DIPA 076.012657363/2018 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal 20 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA

ttd

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

